

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 22 /PB/2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TERHADAP PIHAK-PIHAK TERTENTU
YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA
DENGAN PEMERINTAH SECARA KONSORSIUM**

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang** : a. bahwa sampai dengan saat ini mekanisme pembayaran terhadap pihak-pihak tertentu yang melakukan perjanjian secara konsorsium dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa dengan pemerintah diperlakukan sama dengan pembayaran terhadap kontrak kepada satu perusahaan/entitas usaha;
- b. bahwa mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengakibatkan adanya pembayaran pajak ganda yang harus dibayar oleh masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium;
- c. bahwa salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Terhadap Pihak-Pihak Tertentu yang Melakukan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa dengan Pemerintah Secara Konsorsium;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TERHADAP PIHAK-PIHAK TERTENTU YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PEMERINTAH SECARA KONSORSIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. Aplikasi Penarikan Dana (*withdrawal application*) selanjutnya disingkat APD adalah penarikan *Initial Deposit* dana Pinjaman dan/atau Hibah Dalam/Luar Negeri, pengisian kembali Reksus (*replenishment*), pengisian kembali Rekening Dana Talangan (*reimbursement*), penarikan dana untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah, membayar langsung kepada rekanan atau pihak yang dituju, dan penarikan dana dalam rangka transfer langsung ke Rekening Kas Umum Negara.
2. Konsorsium adalah gabungan beberapa perusahaan yang tidak membentuk entitas usaha baru yang secara bersama-sama mengadakan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji/Penerbit SPM untuk dan atas nama PA/Kuasa PA kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur pelaksanaan pembayaran terhadap pihak-pihak tertentu yang melakukan perjanjian pengadaan barang/jasa dengan pemerintah secara konsorsium yang pembayarannya dilakukan kepada masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium.
- (2) Pelaksanaan pembayaran terhadap pihak-pihak tertentu yang melakukan perjanjian pengadaan barang/jasa dengan pemerintah secara konsorsium yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Tagihan yang Dibayarkan kepada Masing-Masing Perusahaan yang Tergabung dalam Konsorsium

Pasal 3

- (1) Tagihan atas pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang dilaksanakan secara konsorsium yang dibayarkan kepada masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium diajukan oleh salah satu perusahaan yang mewakili konsorsium kepada Kuasa PA.
- (2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut.
 - a. Dibuat untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium sesuai dengan prestasi pekerjaan masing-masing perusahaan.
 - b. Dalam kontrak yang ditagihkan harus tercantum dengan jelas:
 - 1) nilai kontrak total dan bagian nilai kontrak untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium; dan
 - 2) nomor rekening masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium.
 - c. Berita Acara Pembayaran (BAP) dibuat dalam 2 (dua) jenis BAP yaitu:
 - 1) BAP Induk yang ditandatangani oleh salah satu perusahaan yang mewakili konsorsium; dan
 - 2) BAP untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium.
 - d. Dalam tagihan pembayaran uang muka harus mencantumkan dengan jelas pada BAP nilai/porsi bagian uang muka untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium.
 - e. Dalam tagihan pembayaran prestasi pekerjaan/termin harus mencantumkan dengan jelas nilai porsi/bagian tagihan untuk masing-masing perusahaan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan BAP.

- f. Dalam tagihan pembayaran retensi (jaminan pemeliharaan) harus mencantumkan dengan jelas nilai/porsi bagian uang retensi untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium.
- g. Jaminan/garansi bank yang dilampirkan dalam tagihan dibuat untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium.

Bagian Kedua

Petunjuk Pembuatan Berita Acara Pembayaran

Pasal 4

Pembuatan BAP untuk tagihan atas perjanjian dengan pihak-pihak tertentu secara konsorsium yang pembayarannya kepada masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium, diatur sebagai berikut:

1. Format baku BAP
 - a) Format BAP sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
 - b) Format tersebut berlaku untuk kontrak konsorsium yang dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Pinjaman/Hibah Dalam Negeri dan/atau Rupiah Murni.
2. Pengisian BAP harus lengkap dan benar sesuai dengan kontrak dan prestasi pekerjaan/uang muka/eskalasi/retensi yang ditagihkan.
3. Dalam hal pembayaran tagihan untuk beberapa termin sekaligus/bersamaan, BAP hanya dibuat satu yang mencakup keseluruhan termin tersebut.
4. Setiap perusahaan yang tergabung dalam konsorsium dibuat 1 (satu) BAP yang masing-masing mencakup seluruh sumber dana yang terdapat dalam kontrak.

Bagian Ketiga

Petunjuk Pengawasan Kontrak Atas Perjanjian dengan Pihak-Pihak Tertentu Secara Konsorsium

Pasal 5

- (1) Pengawasan kontrak atas pembayaran perjanjian dengan pihak-pihak tertentu secara konsorsium dibuat untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium.
- (2) Pengawasan Kontrak dilakukan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Untuk kebutuhan pengawasan kontrak, dilakukan perekaman kontrak untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium.
- (4) Dalam melakukan perekaman kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan untuk membedakan masing-masing perusahaan tersebut, pengisian nomor kontrak agar diikuti dengan garis miring dan nama perusahaan.

Bagian Keempat

Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar

Pasal 6

- (1) SPP dan SPM untuk pembayaran kepada masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium dibuat untuk masing-masing perusahaan tersebut sesuai dengan tagihan dan prestasi pekerjaan.
- (2) Dalam hal pengajuan tagihan terdiri dari beberapa sumber dana dan mata uang, SPP dan SPM dibuat untuk masing-masing sumber dana dan mata uang tersebut.

Bagian Kelima

Pasal 7

Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana

- (1) APD untuk pembayaran kepada masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium dibuat untuk masing-masing perusahaan tersebut sesuai dengan tagihan dan prestasi pekerjaan.
- (2) Dalam hal pengajuan tagihan terdiri dari beberapa sumber dana dan mata uang, APD dibuat untuk masing-masing sumber dana dan mata uang tersebut.

Bagian Keenam

Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP)

Pasal 8

Faktur Pajak dan SSP atas tagihan yang berasal dari perjanjian dengan pihak-pihak tertentu secara konsorsium dibuat untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal perjanjian dengan pihak-pihak tertentu secara konsorsium telah dibayarkan sebagian kepada satu perusahaan yang mewakili anggota konsorsium diatur sebagai berikut.
 - a. Pembayaran yang telah dilakukan dinyatakan sah dan tidak perlu dilakukan perbaikan;
 - b. Untuk tagihan selanjutnya yang diajukan setelah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini agar melampirkan ringkasan pembayaran yang memuat antara lain:
 1. addendum kontrak; dan
 2. pembebanan pembayaran atas masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

- c. Nilai kontrak pada kartu pengawasan kontrak induk diubah menjadi sebesar akumulasi realisasi sampai dengan pembayaran terakhir kepada perwakilan konsorsium.
 - d. Nilai kontrak untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium dicatat pada kartu pengawasan kontrak sebesar sisa kontrak masing-masing perusahaan.
 - e. Ilustrasi pencatatan kartu pengawasan kontrak secara konsorsium yang telah dibayarkan sebagian kepada satu perusahaan yang mewakili anggota konsorsium sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (2) Dalam hal perjanjian dengan pihak-pihak tertentu secara konsorsium sudah ditandatangani dan belum dilakukan pembayaran maka mekanisme pembayaran kepada masing-masing anggota konsorsium agar mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2012

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO
NIP. 19530814 197507 1 001

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor:

I. Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 Jabata :
 Alamat :
 Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
 Jabata :
 Alamat :
 Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

II. Berdasarkan :

1. a) Nomor & Tanggal DiPA
- b) Nomor & Tanggal Kontrak
- c) Nilai Kontrak Total (termasuk PPN)
 - Nilai Kontrak Fisik
 - Nilai Kontrak Fisik bagian Perusahaan ... (Persentase)
 - Nilai Kontrak Fisik bagian Perusahaan ... (Persentase)
- d) Nomor & Tanggal Amandemen I
- e) Nilai Kontrak Total Termasuk Amandemen I (termasuk PPN)
 - Nilai Kontrak Fisik Termasuk Amandemen I
 - Nilai Kontrak Fisik Termasuk Amandemen I bagian Perusahaan ...
 - Nilai Kontrak Fisik Termasuk Amandemen I bagian Perusahaan ...
- f) Nomor & Tanggal Amandemen II
- g) Nilai Kontrak Total Termasuk Amandemen II (termasuk PPN)
 - Nilai Kontrak Fisik Termasuk Amandemen II
 - Nilai Kontrak Fisik Termasuk Amandemen II bagian Perusahaan ...
 - Nilai Kontrak Fisik Termasuk Amandemen II bagian Perusahaan ...
- h) Uraian Pekerjaan
2. a) Nomor NPPHLN/NPPHDN
- b) Perjanjian PHLN/PHDN (NOL/Approval)
- c) Kode/Uraian Kategori
- d) Porsi Pinjaman Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri

Valuta Valuta Valuta

3. a. Pembayaran uang muka ke ... sebesar sebagaimana rincian di bawah ini:

No	Nama Perusahaan Anggota Konsortium	Jumlah Uang Muka	Garansi Bank			Masa Berlaku		Nilai Garansi Bank
			Bank	Nomor	Tanggal	mulai	berakhir	
1	PT. XXX							
	- Valuta ...							
	- Valuta ...							
2	PT. YYY							
	- Valuta ...							
	- Valuta ...							
Jumlah Total Uang Muka Valuta ...			Jumlah Total Nilai Garansi Bank Valuta ...					
Jumlah Total Uang Muka Valuta ...			Jumlah Total Nilai Garansi Bank Valuta ...					

b. Pembayaran termin ke ... atas prestasi pekerjaan sebesar ...% atau sebesar... sebagaimana tercantum dibawah ini sesuai dengan Invoice/MC. bulan/ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan:

No	Nama Perusahaan Anggota Konsortium	Invoice/MC. Bulan/ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan			Nilai		
		Nomor	Tanggal	Persentase prestasi pekerjaan	Valuta	Valuta	Valuta
1	PT. XXX						
2	PT. YYY						
Jumlah							

III. Sesuai ketentuan pada Syarat-Syarat Kontrak tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut:

1. Perhitungan Pembayaran:

Valuta Valuta Valuta

- a) **Nilai Pekerjaan s.d BAP Ini (Netto)**
 - Nilai Pekerjaan s.d BAP ini (Netto) Bagian Perusahaan
 - Nilai Pekerjaan s.d BAP ini (Netto) Bagian Perusahaan
- b) **Nilai Pekerjaan s.d BAP yang lalu (Netto)**
 - Nilai Pekerjaan s.d BAP yang lalu (Netto) Bagian perusahaan
 - Nilai Pekerjaan s.d BAP yang lalu (Netto) Bagian perusahaan
- c) **Nilai Pekerjaan BAP ini (Netto)**
 - Nilai Pekerjaan BAP ini Bagian Perusahaan
 - Nilai Pekerjaan BAP ini Bagian Perusahaan
- d) **Potongan-potongan:**

	Valuta	Valuta	Valuta
i. Potongan Retensi/Jaminan Total			
- Potongan Retensi/Jaminan bagian Perusahaan ...			
- Potongan Retensi/Jaminan bagian Perusahaan ...			
ii. Pengembalian Uang Muka Total			
- pengembalian uang muka bagian Perusahaan ...			
- pengembalian uang muka bagian Perusahaan ...			
iii. potongan lainnya			
- potongan lainnya bagian Perusahaan ...			
- potongan lainnya bagian Perusahaan ...			
Jumlah Potongan Total			
-Jumlah Potongan bagian Perusahaan			
-Jumlah Potongan bagian Perusahaan			

e) Jumlah Pembayaran Fisik BAP ini (Netto)	:
-Jumlah Pembayaran Fisik BAP ini (Netto) bagian Perusahaan	:
-Jumlah Pembayaran Fisik BAP ini (Netto) bagian Perusahaan	:
f) PPN 10% x 1.e	:
-PPN 10% x 1.e bagian perusahaan	:
-PPN 10% x 1.e bagian perusahaan	:
g) Pembayaran BAP ini (termasuk PPN/Bruto/gross)	:
-Pembayaran BAP ini (termasuk PPN/Bruto/gross) bagian Perusahaan	:
-Pembayaran BAP ini (termasuk PPN/Bruto/gross) bagian Perusahaan	:
2. Rincian Sumber Pembayaran:				
a. Fisik porsi PHLN/PHDN (.....% x 1.e/1.g)	:
- Fisik porsi PHLN/PHDN (.....% x 1.e/1.g) bagian Perusahaan	:
- Fisik porsi PHLN/PHDN (.....% x 1.e/1.g) bagian Perusahaan	:
b. Fisik porsi pendamping	:
- Fisik porsi pendamping bagian Perusahaan	:
- Fisik porsi pendamping bagian Perusahaan	:
c. PPN porsi PHLN "tidak dipungut"	:
- PPN porsi PHLN "tidak dipungut" bagian Perusahaan	:
- PPN porsi PHLN "tidak dipungut" bagian Perusahaan	:
d. PPN porsi PHDN "dipungut"	:
- PPN porsi PHDN "dipungut" bagian Perusahaan	:
- PPN porsi PHDN "dipungut" bagian Perusahaan	:
e. PPN porsi pendamping dipungut	:
- PPN porsi pendamping dipungut bagian Perusahaan	:
- PPN porsi pendamping dipungut bagian Perusahaan	:

IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak:

No.	Uraian	Nilai Fisik			PPN			Jumlah (Bruto)
		PHLN/PHDN	Pendamping	Total (Netto)	Porsi PHLN (Tidak Dipungut)	Porsi PHDN (Dipungut)	Porsi Pendamping (Dipungut)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Nilai Kontrak/Amandemen Total							
a.	Bagian Perusahaan ...							
	- Valuta ...							
	- Valuta ...							
b.	Bagian Perusahaan ...							
	- Valuta ...							
	- Valuta ...							
2.	Pembayaran s.d BAP yang lalu Total							
a.	Bagian Perusahaan ...							
	- Valuta ...							
	- Valuta ...							
b.	Bagian Perusahaan ...							
	- Valuta ...							
	- Valuta ...							
3.	Pembayaran BAP ini Total							
a.	Bagian Perusahaan ...							
	- Valuta ...							
	- Valuta ...							
b.	Bagian Perusahaan ...							
	- Valuta ...							
	- Valuta ...							
4.	Pembayaran s.d. BAP saat ini Total							
a.	Bagian Perusahaan ...							
	- Valuta ...							
	- Valuta ...							
b.	Bagian Perusahaan ...							
	- Valuta ...							
	- Valuta ...							
5.	Sisa Kontrak Total							
a.	Bagian Perusahaan ...							
	- Valuta ...							
	- Valuta ...							
b.	Bagian Perusahaan ...							
	- Valuta ...							
	- Valuta ...							

V. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke Rekening sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anggota Konsorsium	Nama Rekening	Bank	No. Rekening	Jumlah Uang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PT. XXX				
	- Valuta ...				
	- Valuta ...				
2.	PT. YYY				
	- Valuta ...				
	- Valuta ...				
Jumlah Total Valuta ...					
Jumlah Total Valuta ...					

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Nama Konsorsium

Nama
Jabatan

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
/Pejabat Pembuat Komitmen

Nama
NIP

DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR JENDERAL
AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530614 197507 1 001

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor:

I. Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

II. Berdasarkan :

1. a) Nomor & Tanggal DIPA :
- b) Nomor & Tanggal Kontrak :
- c) Nilai Kontrak Total (termasuk PPN) :
- Nilai Kontrak Fisik :
- d) Nomor & Tanggal Amandemen I :
- e) Nilai Kontrak Total Termasuk Amandemen I :
- Nilai Kontrak Fisik Termasuk Amandemen I :
- f) Nomor & Tanggal Amandemen II :
- g) Nilai Kontrak Total Termasuk Amandemen II :
- Nilai Kontrak Fisik Termasuk Amandemen II :
- h) Uraian Pekerjaan :
2. a) Nomor NPPHLN/NPPHDN :
- b) Perjanjian PHLN/PHDN (NOL/Approval) :
- c) Kode/Uraian Kategori :
- d) Porsi Pinjaman Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri :

3. a. Pembayaran uang muka ke sebesar sebagaimana rincian di bawah ini:

No.	Nama Perusahaan Anggota Konsorsium	Jumlah Uang Muka	Garansi Bank			Masa Berlaku		Nilai Garansi Bank
			Bank	Nomor	Tanggal	mulai	berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PT. XXX							
	- Valuta ...							
	- Valuta ...							

b. Pembayaran termin ke atas prestasi pekerjaan sebesar ...% atau sebesar.... sebagaimana tercantum dibawah ini sesuai dengan Invoice/MC, bulat/ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan:

No.	Nama Perusahaan Anggota Konsorsium	Invoice/MC, Bulat/ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan			Nilai	
		Nomor	Tanggal	Persentase prestasi pekerjaan	Valuta	Valuta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PT. XXX					
	Jumlah					

III. Sesuai ketentuan pada Syarat-Syafat Kontrak tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut:

1. Perhitungan Pembayaran:

	Valuta	Valuta	Valuta
a) Nilai Pekerjaan s/d BAP ini (Netto)	:	:	:
b) Nilai Pekerjaan s/d BAP yang lalu (Netto)	:	:	:
c) Nilai Pekerjaan BAP ini (Netto)	:	:	:
d) Potongan-potongan:	Valuta	Valuta	Valuta
i. Potongan Retensi/Jaminan Total	:	:	:
ii. Pengembalian Uang Muka Total	:	:	:
iii. potongan lainnya	:	:	:
Jumlah Potongan	:	:	:
e) Jumlah Pembayaran Fisik BAP ini (Netto)	:	:	:
f) PPN 10% x 1.e	:	:	:
g) Pembayaran BAP ini (termasuk PPN/Bruto/gross)	:	:	:
2. Rincian Sumber Pembayaran:

a. Fisik porsi PHLN/PHDN (.....% x 1.e/1.g)	:	:	:
b. Fisik porsi pendamping	:	:	:
c. PPN porsi PHLN "tidak dipungut"	:	:	:
d. PPN porsi PHDN "dipungut"	:	:	:
e. PPN porsi pendamping dipungut	:	:	:

IV. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak:

No.	Uraian	Nilai Fisik		Total (Netto)	PPN			Jumlah (Bruto)
		PHLN/PHDN	Pendamping		Porsi PHLN (Tidak Dipungut)	Porsi PHDN (Dipungut)	Porsi Pendamping (Dipungut)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai Kontrak/Amandemen							
	- Valuta							
	- Valuta							
2.	Pembayaran s.d BAP yang lalu							
	- Valuta							
	- Valuta							
3.	Pembayaran BAP ini							
	- Valuta							
	- Valuta							
4.	Pembayaran s.d. BAP saat ini							
	- Valuta							
	- Valuta							
5.	Sisa Kontrak							
	- Valuta							
	- Valuta							

V. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke Rekening sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anggota Konsorsium	Nama Rekening	Bank	No/Rekening	Jumlah Uang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PT. XXX				
	- Valuta ...				
	- Valuta ...				

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
 Nama Perusahaan

Nama
 Jabatan

PIHAK PERTAMA
 Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat
 Pembuat Komitmen

Nama
 NIP



B2

RINGKASAN PEMBAYARAN

1. Nilai kontrak sesuai addendum tanggal ... nomor ...

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta	Valuta
Perwakilan Konsorsium	999.999.999	999.999.999	Bagian PT. X	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Y	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Z	999.999.999	999.999.999

2. Pembebanan pembayaran yang telah dibayarkan kepada masing-masing perusahaan

- 1) Uang Muka

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta	Valuta
Perwakilan Konsorsium	999.999.999	999.999.999	Bagian PT. X	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Y	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Z	999.999.999	999.999.999

- 2) Pembayaran MC/Termin

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta	Valuta
Perwakilan Konsorsium	999.999.999	999.999.999	Bagian PT. X	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Y	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Z	999.999.999	999.999.999

- 3) Pembayaran Eskalasi

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta	Valuta
Perwakilan Konsorsium	999.999.999	999.999.999	Bagian PT. X	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Y	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Z	999.999.999	999.999.999

- 4) Potongan pembayaran

- a) Uang Muka

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta	Valuta
Perwakilan Konsorsium	999.999.999	999.999.999	Bagian PT. X	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Y	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Z	999.999.999	999.999.999

- b) Retensi

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta	Valuta
Perwakilan Konsorsium	999.999.999	999.999.999	Bagian PT. X	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Y	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Z	999.999.999	999.999.999

- c) Potongan Lainnya

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta	Valuta
Perwakilan Konsorsium	999.999.999	999.999.999	Bagian PT. X	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Y	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Z	999.999.999	999.999.999

3. Sisa kontrak masing-masing perusahaan

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta	Valuta
Perwakilan Konsorsium	999.999.999	999.999.999	Bagian PT. X	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Y	999.999.999	999.999.999
			Bagian PT. Z	999.999.999	999.999.999

a.n. Tempat, tanggal ...
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO
 NIP. 195308141975071001

ILUSTRASI PENCATATAN KARTU PENGAWASAN KONTRAK SECARA KONSORSIUM YANG TELAH
 DIBAYARKAN SEBAGIAN KEPADA SATU PERUSAHAAN YANG MEWAKILI ANGGOTA
 KONSORSIUM

A. PEMBUATAN RINGKASAN PEMBAYARAN

Perjanjian dengan pihak-pihak tertentu secara konsorsium yang telah dibayarkan sebagian kepada satu perusahaan yang mewakili anggota konsorsium dalam konteks Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dinyatakan sah dan tidak perlu dilakukan perbaikan. Namun demikian, untuk tagihan selanjutnya yang diajukan setelah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini maka dipersyaratkan agar melampirkan ringkasan pembayaran yang memuat antara lain addendum kontrak dan pembebanan atas masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium sebagaimana format yang tercantum pada lampiran III dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pembuatan ringkasan pembayaran ini penting untuk dilaksanakan dalam rangka pembayaran tagihan kepada masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium yang harus mencantumkan dengan jelas nilai kontrak total dan bagian nilai kontrak untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium. Disamping itu, dengan adanya ringkasan pembayaran akan diketahui sisa kontrak untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium.

Adapun ilustrasi pembuatan ringkasan pembayaran sebagai dasar pembuatan kartu pengawasan kontrak sebagai berikut:

Sebelum Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini terbit terdapat konsorsium yang beranggotakan PT. A, PT. B, PT. C, PT. D, dan PT. E. Dalam setiap pengajuan tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), konsorsium tersebut menunjuk PT. A sebagai perwakilan konsorsium yang dapat mengajukan tagihan kepada PPK/KPA. Dengan demikian, kartu pengawasan kontrak yang dibuat, serta SPM dan SP2D ditujukan kepada PT. A, kemudian PT. A membagikan pembayaran tersebut untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium.

Agar terhadap konsorsium tersebut tagihan pembayarannya dapat ditujukan kepada masing-masing perusahaan anggota konsorsium maka kontrak yang telah ditandatangani harus diubah dengan mencantumkan dengan jelas nilai kontrak total dan bagian nilai kontrak untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium. Dalam hal ini, diilustrasikan bahwa nilai kontrak telah diubah/diaddendum sebagaimana tercantum pada ringkasan pembayaran dibawah ini:

RINGKASAN PEMBAYARAN

1. Nilai kontrak sesuai addendum tanggal 2 Juli 2012 Nomor 02/KONSORSIUM/2012

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta USD	Valuta IDR	Perusahaan	Valuta USD	Valuta IDR
Perwakilan Konsorsium	US\$12.000,00	Rp1.000.000,00	Bagian PT. A	US\$3400,00	Rp200.000,00
			Bagian PT. B	US\$1300,00	Rp150.000,00
			Bagian PT. C	US\$2700,00	Rp100.000,00
			Bagian PT. D	US\$1600,00	Rp250.000,00
			Bagian PT. E	US\$3000,00	Rp300.000,00

2. Pembebanan pembayaran yang telah dibayarkan kepada masing-masing perusahaan

1) Uang Muka

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta USD	Valuta IDR
Perwakilan Konsorsium	US\$1.200,00	Rp100.000,00	Bagian PT. A	US\$340,00	Rp20.000,00
			Bagian PT. B	US\$130,00	Rp15.000,00
			Bagian PT. C	US\$270,00	Rp10.000,00
			Bagian PT. D	US\$160,00	Rp25.000,00
			Bagian PT. E	US\$300,00	Rp30.000,00

2) Pembayaran MC/Termin

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta USD	Valuta IDR
Perwakilan Konsorsium	US\$2000,00	Rp200.000,00	Bagian PT. A	US\$400,00	Rp40.000,00
			Bagian PT. B	US\$300,00	Rp30.000,00
			Bagian PT. C	US\$200,00	Rp20.000,00
			Bagian PT. D	US\$100,00	Rp10.000,00
			Bagian PT. E	US\$1000,00	Rp100.000,00

3) Pembayaran Eskalasi

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta	Valuta
Perwakilan Konsorsium	0	0	Bagian PT. A	0	0
			Bagian PT. B	0	0
			Bagian PT. C	0	0
			Bagian PT. D	0	0
			Bagian PT. E	0	0

4) Potongan pembayaran

a) Uang Muka

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta USD	Valuta IDR
Perwakilan Konsorsium	US\$240,00	Rp20.000,00	Bagian PT. A	US\$68,00	Rp4.000,00
			Bagian PT. B	US\$26,00	Rp3.000,00
			Bagian PT. C	US\$54,00	Rp2.000,00
			Bagian PT. D	US\$32,00	Rp5.000,00
			Bagian PT. E	US\$60,00	Rp6.000,00

b) Retensi

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta USD	Valuta IDR
Perwakilan Konsorsium	US\$100,00	Rp10.000,00	Bagian PT. A	US\$20,00	Rp2000,00
			Bagian PT. B	US\$15,00	Rp1.500,00
			Bagian PT. C	US\$10,00	Rp1.000,00
			Bagian PT. D	US\$5,00	Rp500,00
			Bagian PT. E	US\$50,00	Rp5.000,00

c) Potongan lainnya

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta	Valuta	Perusahaan	Valuta USD	Valuta IDR
Perwakilan Konsorsium	0	0	Bagian PT. A	0	0
			Bagian PT. B	0	0
			Bagian PT. C	0	0
			Bagian PT. D	0	0
			Bagian PT. E	0	0

3. Sisa kontrak masing-masing perusahaan

Semula			Menjadi		
Perusahaan	Valuta USD	Valuta IDR	Perusahaan	Valuta USD	Valuta IDR
Perwakilan Konsorsium	US\$8.800,00	Rp700.000,00	Bagian PT. A	US\$2.660,00	Rp140.000,00
			Bagian PT. B	US\$870,00	Rp105.000,00
			Bagian PT. C	US\$2.230,00	Rp70.000,00
			Bagian PT. D	US\$1.340,00	Rp215.000,00
			Bagian PT. E	US\$1.700,00	Rp170.000,00

Jakarta, 5 Juli 2012

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

B. PEMBUATAN KARTU PENGAWASAN KONTRAK (KARWAS KONTRAK)

Berdasarkan pengaturan Pasal 9 ayat (1) huruf c yang berbunyi "nilai kontrak pada kartu pengawasan kontrak induk diubah menjadi sebesar akumulasi realisasi sampai dengan pembayaran terakhir kepada perwakilan konsorsium serta pengaturan Pasal 9 ayat (1) huruf d yang berbunyi "nilai kontrak untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium dicatat pada kartu pengawasan kontrak sebesar sisa kontrak masing-masing perusahaan". Maka ilustrasi pencatatan kartu pengawasan kontrak secara konsorsium yang sebagian telah dibayarkan kepada satu perusahaan yang mewakili anggota konsorsium sebagai berikut:

Nilai total kontrak valuta USD : US\$12.000,00
 Realisasi valuta USD sampai dengan hari ini : US\$3.200,00
 Sisa kontrak valuta USD : US\$8.800,00
 Nilai total kontrak valuta IDR : Rp1.000.000,00
 Realisasi valuta IDR sampai dengan hari ini : Rp300.000,00
 Sisa kontrak valuta IDR : Rp700.000,00

Dengan demikian, berdasarkan data ringkasan pembayaran serta data kontrak tersebut di atas, maka pada kartu pengawasan kontrak dicatat sebagai berikut:

Semula		Menjadi		Keterangan
Nomor Karwas Kontrak Induk	Nilai Kontrak	Nomor Karwas Kontrak	Nilai Kontrak	
0001	US\$12.000,00	0001	US\$3.200,00	Nilai karwas kontrak induk disamakan dengan nilai akumulasi realisasi sampai dengan pembayaran terakhir)
	Rp1.000.000,00		Rp300.000,00	
		0011	US\$2.660,00 Rp140.000,00	Karwas Kontrak PT. A
		0012	US\$870,00 Rp105.000,00	Karwas Kontrak PT. B
		0013	US\$2.230,00 Rp70.000,00	Karwas Kontrak PT. C
		0014	US\$1.340,00 Rp215.000,00	Karwas Kontrak PT. D
		0015	US\$1.700,00 Rp170.000,00	Karwas Kontrak PT. E

Catatan: dengan asumsi karwas kontrak nomor 0003 sampai dengan 0010 digunakan kontrak yang lain.

Sebagaimana ilustrasi di atas, kartu pengawasan kontrak untuk masing-masing perusahaan tidak dicatat sebesar nilai kontrak masing-masing perusahaan sesuai addendum kontrak, namun dicatat sebesar nilai kontrak yang seharusnya, dikurangi realisasi bagian masing-masing perusahaan sampai dengan realisasi terakhir.


 DIREKTUR JENDERAL,

 AGUS SUPRIJANTO
 NIP. 195308141975071001 